



**PERATURAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
RULES OF ORDER OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT BUMA INTERNASIONAL GRUP TBK

KETENTUAN UMUM

Peraturan Tata Tertib Rapat ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT BUMA Internasional Grup Tbk ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025 mulai pukul 14.00 WIB.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kehadiran secara fisik berdasarkan metode *first come, first serve*, sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
 - b. kehadiran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**").
2. Rapat akan dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
5. Peserta Rapat dan para undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
6. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui Mata Acara yang diajukan dalam Rapat.
8. Undangan yang hadir dalam Rapat ini tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat (kecuali jika diminta oleh Pimpinan Rapat).
9. Demi kelancaran dan kenyamanan bersama, peserta Rapat dimohon dengan hormat untuk mengatur ponselnya ke posisi "*silent*" selama Rapat berlangsung.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas rencana Perseroan, secara langsung ataupun tidak langsung melalui perusahaan terkendali dari Perseroan, untuk menerbitkan surat utang atau *Notes* dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada investor di luar wilayah Negara Republik

GENERAL PROVISIONS

*These Rules of Order apply to Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT BUMA Internasional Grup Tbk (the "**Company**") held on Thursday, November 27th, 2025 starting from 2.00 pm Western Indonesian Time.*

LANGUAGE

The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

PROCEDURES FOR CONVENING THE MEETING

1. *The Meeting will be held as follows:*
 - a. *by physical attendance based on the first come, first serve basis, according to the capacity of the venue.*
 - b. *by electronic attendance through the Electronic General Meeting System application ("**eASY.KSEI**").*
2. *The Meeting will be carried out efficiently without prejudice to the validity of the Meeting.*
3. *To ensure an orderly, smooth, and timely Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully advised to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.*
4. *Shareholders or their proxies who come after 2.00 pm Western Indonesian Time are not allowed to register and attend the Meeting.*
5. *Meeting participants and invitees must follow the Meeting in an orderly manner.*
6. *The Chairman of the Meeting has the right to take necessary actions for a smooth and orderly Meeting.*
7. *Shareholders or their proxies who leave the Meeting before it is over, are deemed to have attended and approved the Agenda proposed at the Meeting.*
8. *Invitees present at this Meeting do not have the right to express opinions or to cast vote in the Meeting (unless requested by the Chairman of the Meeting).*
9. *For smoothly and comfortably, the participants are kindly requested to set their mobile phones to a "silent" mode during the Meeting.*

THE MEETING AGENDA

1. *Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association. Approval of the Company's plan, directly or indirectly through a controlled company of the Company, to issue debt securities or Notes denominated in United States Dollars with a total principal amount of up to USD 500,000,000 (five hundred million United States Dollars), to be carried out in 1 (one) or several issuances that*

Indonesia, yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan yang merupakan satu rangkaian transaksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS Luar Biasa, melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh anak perusahaan terkendali dari Perseroan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Bapak Hamid Awaluddin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib untuk mencapai tujuannya.

PESERTA RAPAT

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

KUORUM RAPAT

1. Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Mata Acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Notaris akan menghitung jumlah pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dengan memilih menu "Tayangan RUPS".

constitute a series of transaction within a period of 12 (twelve) months from the date of approval by the Extraordinary GMS, through an offering that does not constitute a public offering or a debt securities offering conducted without a public offering pursuant to Law No. 8 of 1995 on Capital Markets as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (including but not limited to Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2019 on the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Without Public Offering), and the granting of corporate guarantee or other forms of security by a controlled subsidiary of the Company that is wholly owned by the Company, which constitutes a material transaction that requires approval of the general meeting of shareholders as required under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.

THE CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *The Meeting shall be chaired by Mr. Hamid Awaluddin as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company.*
2. *The Chairman of the Meeting has the right to take measures and decisions that are deemed necessary to have a smooth and orderly Meeting for fulfilling its objectives.*

MEETING PARTICIPANTS

Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the Shareholders' Registry on November 4th, 2025 until 4.00 pm Western Indonesian Time.

MEETING QUORUM

1. *In accordance with article 24 paragraph (1) of the Company's article of association, the Meeting Agenda may be held if attended by the shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*
2. *Before the Meeting is opened by Chairman of the Meeting, the Notary will count the shareholders present or represented at the Meeting.*
3. *If the shareholders or their proxies have cast their votes through e-Voting prior to the Meeting, those shareholders or their proxies are considered valid to be present at the Meeting.*
4. *Shareholders or their proxies may only register once through the eASY.KSEI system.*
5. *Shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application, may proceed to viewing the Meeting through AKSes.KSEI application (<https://access.ksei.co.id>) by selecting "GMS Live Streaming" menu.*

PROSEDUR TANYA JAWAB

1. Pemegang Saham akan diberikan kesempatan mengajukan sebanyak 3 (tiga) pertanyaan untuk setiap Mata Acara Rapat, sebagai berikut:
 - satu pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir di ruang Rapat;
 - satu pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik; dan
 - satu tambahan pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir di ruang Rapat maupun secara elektronik.
2. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dan disampaikan secara singkat, padat dan sesuai pokok bahasan.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir di ruang Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mekanisme mengangkat tangan dan petugas akan menyediakan google form kepada pemegang saham terkait untuk dilengkapi dengan nama lengkap, jumlah saham dan pertanyaannya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang berpartisipasi secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu “e-meeting hall”.
5. Bagi pemegang saham yang tidak menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimilikinya, maka Perseroan berhak untuk tidak memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
6. Pimpinan Rapat atau Direksi dapat meminta anggota Direksi lainnya atau pihak lain yang terkait untuk menjawab atau memberikan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.
2. Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap telah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
3. Keputusan adalah sah untuk seluruh Mata Acara Rapat, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
4. Sesuai pasal 24 ayat (6) anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
5. Berdasarkan pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 2 (dua)

QUESTIONS AND ANSWERS PROCEDURES

1. *Shareholders shall be given an opportunity to ask three questions for each Meeting Agenda, as follows:*
 - *one question from a shareholder or proxy who is present in the Meeting room; – one question from a shareholder or proxy who is present electronically; and*
 - *one additional question from a shareholder or proxy who is present either in the Meeting room or electronically.*
2. *Questions or opinions must be relevant to the Meeting Agenda being discussed and to be delivered in a brief and concise to the subject matters.*
3. *Shareholders or their proxies who are present in the Meeting room may ask question by raising their hands and a google form will be provided to the relevant shareholders and they need to complete their full name, number of shares and the question.*
4. *Shareholders or their proxies who participate electronically may ask question through the eASY.KSEI application on the “e-meeting hall” menu.*
5. *For shareholders who do not mention their full names and shares ownership, the Company has the right not to provide a response/answer to their question.*
6. *The Chairman of the Meeting or the Board of Directors may request other member of the Board of Directors or other relevant parties to respond or to provide further explanation related to questions from the shareholders or their proxies.*

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURES

1. *In accordance with article 24 paragraph (3) of the Company's articles of association, Meeting Resolution shall be adopted based on deliberation for consensus, and if it is not reached, voting shall be held.*
2. *Each share entitles the shareholder to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than one share, then he/she is required to vote only once and it shall be deemed to have represented the entire number of his/her shareholding.*
3. *The resolutions are valid for the entire Meeting Agenda, if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.*
4. *In accordance with article 24 paragraph (6) of the Company's articles of association, a blank vote (abstain) shall be deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders.*
5. *Pursuant to article 11 paragraph (6) of POJK 16/2020, shareholders with valid voting rights who are present electronically/via online but do not exercise their voting rights or abstain are deemed to have validly attended the Meeting and to cast the same vote as the majority of shareholders.*
6. *The maximum voting duration is 2 (two) minutes per*

menit per Mata Acara.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan untuk pemungutan suara melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham atau kuasanya.
2. Pemegang saham atau kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju, diminta untuk mengirimkan e-Voting melalui eASY.KSEI dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain (blanko), diminta untuk mengirimkan e-Voting melalui eASY.KSEI dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara melalui e-Voting eASY.KSEI dianggap setuju dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat pada situs web Perseroan atau situs web KSEI.
5. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

INFORMASI LAINNYA

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik diharapkan menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mulai mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
2. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau AKSes.KSEI, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda.

ELECTRONIC VOTING

1. *Shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application will receive a link for voting through their registered email.*
2. *Shareholders or their proxies may access to the electronic voting platform and cast their vote on that platform from the date of the Meeting Invitation until the opening of each agenda item.*
3. *Electronic voting will be conducted with the following mechanism:*
 - a. *Shareholders or their proxies who vote against, are requested to send e-Voting through the eASY.KSEI and further be counted by the Notary.*
 - b. *Shareholders or their proxies who vote abstain (blank), are requested to send e-Voting through the eASY.KSEI and further be counted by the Notary.*
 - c. *Shareholders or their proxies who do not vote through an e-Voting of eASY.KSEI are deemed to have agreed and further be counted by the Notary.*
4. *The procedures of electronic voting are available on the Company's website or KSEI's website.*
5. *At the end of the voting, the Notary will inform the voting results to the Meeting participants.*

OTHER INFORMATION

1. *Shareholders or their proxies who are present electronically are advised to use a stable internet connection and may start accessing the link to attend the Meeting at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting starts.*
2. *For optimum result in accessing the eASY.KSEI and/or AKSes.KSEI application, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
3. *Other matters that have not been stipulated in this Rules of Order yet, shall be further determined by the Chairman of the Meeting, in accordance with the Company's articles of association and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 5 November 2025
Direksi Perseroan
The Company's Board of Directors